

	STANDART OPERASIONAL PROSEDUR		
	Pengujian Konsekuensi Informasi Publik		
	Kode dokumen	Terbitan/Revisi:	Tanggal Revisi:
		Tanggal berlaku:	Halaman:

- 1. Tujuan** : Untuk melakukan pengujian konsekuensi informasi publik di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
- 2. Ruang Lingkup** : Universitas Sebelas Maret
- 3. Penanggung Jawab** : Divisi Hubungan Masyarakat
- 4. Landasan Hukum** : Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 5. Tata Cara** :
 - a. Menyiapkan data/informasi yang akan diuji konsekuensi.
 - b. PPID dan unit kerja terkait mengadakan rapat koordinasi untuk melakukan uji konsekuensi yang berpedoman pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan-Peraturan yang berhubungan dengan informasi yang akan diuji konsekuensi.
 - c. Apabila peserta rapat sepakat bahwa informasi tersebut termasuk informasi yang dikecualikan, maka anggota PPID meminta persetujuan untuk pengecualian informasi dimaksud kepada Rektor.
 - d. Sekretariat menyiapkan Keputusan/Penetapan pengecualian informasi untuk ditandatangani oleh Rektor selaku Pengarah PPID.
 - e. Rektor selaku pengarah PPID menandatangani Keputusan/Penetapan pengecualian informasi.

Proses	Nama/Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun oleh :	Staf Humas		
Diperiksa oleh:	Deputi Humas		
Disetujui oleh :	Ketua PPID		